

# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan program dan Kegiatan dalam bidang pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022, guna mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021-2026. Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk di dalamnya aspek keuangan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam upaya mewujudkan *good governance*.

Fanayama, Maret 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Nias Selatan,



**NUFUSAY NITELAUMBANUA, S.Pd.,M.M**  
Penyelia Utama Muda  
NIP. 19660923 199801 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
**INSPEKTORAT**

Jl. Arah Lagundri Km. 7 Niag Selatan, Kode Pos 22865, e-mail: inspektoratkab.nisel@gmail.com

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Karni telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Teluk Dalam, 28Maret 2023

a.n. Inspektur Kabupaten Nias Selatan,



NIP. 19730111 200804 1 001

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	6
1.3.1 Tugas dan Fungsi .....	7
1.4 Struktur Organisasi .....	18
1.5 Sumber Daya Manusia .....	21
1.6 Sarana dan Prasarana .....	22
1.7 Isu Strategis .....	22
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>27</b>
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Visi dan Misi .....	28
2.3 Tujuan dan Sasaran .....	31
2.4 Strategi Kebijakan dan Program .....	32
2.5 Perjanjian Kinerja .....	35
2.6 Rencana Kinerja Tahunan .....	38
2.7 Rencana Aksi .....	39
2.8 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	39
<b>BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>32</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	32
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 .....	43
3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021.	
3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan targetJangka Menengah .....	44
3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja .....	45
B. Realisasi Anggaran .....	45
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan 2022 merupakan media pertanggungjawaban atas capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021 - 2026. Media ini juga digunakan sebagai umpan balik dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Dalam laporan ini disajikan tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022. Pencapaian sasaran tersebut diarahkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Visi – Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, yaitu “**Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**” yang ditempuh melalui misi: (a) Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan transparan dan berorientasi pada pelayanan; dan (b) Meningkatnya sumber daya manusia yang sehat,berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan inovatif. Misi tersebut dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mempunyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaian yang disajikan pada Bab III Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna menjawab tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisa kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022, secara umum hasil yang dicapai “Cukup Baik” dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 85%. Sedangkan untuk

pengukuran kinerja keuangan, rata-rata capaian kinerja keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah 93,03%.

Untuk indikator kinerja yang belum tercapai, perlu dilakukan evaluasi guna mengetahui penyebab ketidaktercapaian dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat dilakukan tindakan lanjutan sebagai perbaikan untuk waktu yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan antara lain: (a) masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang perlu peningkatan dalam jumlah kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan; (b) masih terdapat tenaga pengajar yang memerlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan sesuai standar; (c) keterbatasan keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas guru dan sarana prasarana pendidikan; (d) kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan yang masih sulit dilalui dan dijangkau alat transportasi; dan (e) belum optimalnya UPTD Satuan Pendidikan dalam memperbaharui DAPODIK.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan mengambil langkah-langkah strategis dalam bentuk penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat terealisasi dengan baik.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengarahkan bahwa pelaksanaan pemerintahan harus berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Pelaksanaan lebih lanjut di dasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kota, provinsi, dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan

negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

#### **A. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 9 Tahun;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
20. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan korupsi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
25. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan;

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Atas dasar tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati Nias Selatan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan dan umpan balik;
2. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pendidikan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP. Berdasarkan fungsi tersebut, maksud, dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP tahun 2022 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan atas pencapaian kinerja yang

berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.

2. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pendidikan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam aspek ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas instansi;
2. Umpan balik bagi peningkatan kinerja instansi pemerintah;
3. Peningkatan perencanaan di segala bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi;
4. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
5. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi;
6. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
7. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat di lingkungannya.

### 1.3. Gambaran Umum Organisasi

#### 1.3.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Nias Selatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_38 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, terdiri dari:
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah;
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, terdiri dari:
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter;
- d) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari:
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari:
  - Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- f) Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD;
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
  - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- g) Unit Pelaksana Teknis Dinas;  
Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam menyelenggarakan tugas kelembagaan, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan sebagaimana Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

### **I. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Kabupaten/Kota.

#### **Fungsi:**

1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## II. SEKRETARIS

### **Tugas Pokok:**

Membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pendidikan.

### **Fungsi:**

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan dinas pendidikan;
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
6. Pelaksanaan urusan ketatalaksanaan di lingkungan dinas pendidikan;
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas pendidikan;
8. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
11. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas pendidikan; dan;
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik Daerah**

Melaksanakan tugas :

1. Penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
2. Pengelolaan data dan informasi;
3. Penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
5. Penyusunan laporan sekretariat dan dinas.

### **2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Melaksanakan tugas:

1. Urusan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan,fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
2. Koordinasi dan penyusunan bahan kerjasama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal serta tugas pembantuan di bidang pendidikan.



### **3. SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN**

Melaksanakan tugas usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama, dan sekolah menengah pertama kerjasama, dan tugas-tugas pembantuan lainnya.

### **4. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;



7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Melaksanakan tugas :

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **5. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR**

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar.

Fungsi :

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;

6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota;
5. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
6. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar;

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **6. BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
5. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta

peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;

7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Kurikulum dan Penilaian**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
4. Pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi dan pembangunan karakter peserta didik sekolah menengah pertama;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **7. BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN**

Melaksanakan tugas penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
3. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
4. Penyusunan bahan pembinaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan pendidikan non formal;
5. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten/kota;

6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **A. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;



5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**

Melaksanakan tugas:

1. Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
2. Penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
5. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;

**Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;**

#### **1.4. Struktur Organisasi**

##### **I. Pembentukan Organisasi**


Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Selatan; sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Nias Selatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5\_38 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.



## **II. Kedudukan Organisasi**

Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1  
Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan



### 1.5. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum Sumber Daya Aparatur di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	14
4	Jabatan Pelaksana	25
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA/SMK	5
4	D1/D2/D3	3
5	S1/DIV	20
6	S2	17
7	S3	-
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.3  
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Golongan I	-
2	Golongan II	5
3	Golongan III	37
4	Golongan IV	3
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## 1.6. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1  
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan  
Pada Dinas Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Kesetaraan	4
2	PAUD/TK	201
3	SD	355
4	SMP	136
<b>Jumlah</b>		<b>696</b>

Sumber data: Dapodik Nias Selatan

Tabel 1.2  
Jumlah Prasarana Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan  
Pada Dinas Pendidikan

No	Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	1
2	Kendaraan Roda Dua	2
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

Sumber data: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## 1.7. Isu Strategis

### *Identifikasi Permasalahan*

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam upaya membangun pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh kepada organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam perumusan langkah-langkah yang strategis. Adapun yang menjadi permasalahan di Kabupaten Nias Selatan dan harus dijawab adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan

Bidang Kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Belum Optimal	1. SNP; 2. Indikator Pendidikan.	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan; 2. Penyediaan Bantuan operasional Pendidikan; 3. Pembukaan Unit Sekolah baru; 4. Penyediaan Tenaga Tutor; 5. Koordinasi dan Kerjasama dengan Instansi terkait.	1. Penyediaan BOP; 2. Regulasi Pemerintah; 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 4. Pelaksanaan akreditasi TK dan PAUD. 5. Partisipasi masyarakat masih.	1. Akses PAUD belum merata; 2. Regulasi Pemanfaatan ADD untuk alokasi PAUD belum ada; 3. Kompetensi Tutor PAUD masih rendah; 4. Sarana dan prasarana yang masih minim; 5. Sumber pembiayaan BOP masih mengandalkan APBN; 6. Kerjasama dengan Instansi terkait dan lembaga lainnya belum maksimal; 7. Jumlah TK-PAUD yang terakreditasi masih minim.
<b>Pelayanan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</b>	Belum Optimal	1. SPM; 2. SNP; 3. Indikator Pendidikan; 4. IIU. 5. Medali	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 2. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas; 3. Proses pembelajaran di sekolah; 4. Pelaksanaan	1. Penyediaan Dana BOS; 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana; 3. Pelaksanaan akreditasi sekolah; 4. Kebijakan kurikulum;	1. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim; 2. Prestasi siswa di bidang akademik, sains, kesenian dan olahraga masih minim;

			uji kompetensi siswa;		3. Rendanya jumlah satuan pendidikan yang telah di akreditasi; 4. Rendanya nilai IIU;
<b>Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan</b>		1. SPM; 2. SNP; 3. UKG; 4. Indikator Pendidikan; 5. Sertifikasi	1. Penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas; 2. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; 3. Database guru dan pengawas sekolah; 4. Peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan; 5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan.	1. Penetapan kuota PLPG; 2. Regulasi Pemerintah;	1. Pemetaan pendidik dan tendik baik segi kualitas dan kuantitas; 2. Penyediaan tunjangan bagi guru dan tendik; 3. Peningkatan kompetensi pendidik dan tendik. 4. Peningkatan jumlah pendidik dan tendik yang memiliki sertifikasi. 5. Pembinaan pendidik dan tendik; 6. Rendanya nilai UKG.
<b>Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>		1. SNP; 2. SPM; 3. Standar Akutansi ;	1. Penyediaan sarana dan prasarana; 2. Pengelolaan database pendidikan; 3. Regulasi dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan; 4. Pengelolaan keuangan dan aset daerah.	1. Regulasi; 2. Sistim aplikasi database;	1. Pengelolaan database pendidikan yang akurat, berkelanjutan dan terbaru; 2. Penyediaan SOP SKPD; 3. Penyediaan sarana dan prasarana cabang dinas pendidikan; 4. Peningkatan peran serta cabang dinas dan pengawas pada fungsi pengawasan dan

					pengendalian; 5. Pengelolaan laporan Keuangan dan Aset daerah yang akurat, akuntabel dan terbaru.
--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya terutama terhadap pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan, SNP serta perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu:

#### A. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini

1. Belum meratanya akses dan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Belum tersedianya aturan atau regulasi tingkat daerah dalam pemanfaatan dana alokasi desa/ dana desa untuk PAUD.
3. Kompetensi tenaga Tutor PAUD masih minim baik dari sisi tingkat pendidikan maupun sertifikasi.
4. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim;
5. APBN menjadi satu-satunya sumber pembiayaan operasional penyelenggaraan PAUD;
6. Belum maksimalnya pelibatan instansi atau lembaga lain dalam percepatan perluasan akses PAUD;
7. Belum adanya lembaga PAUD yang sudah memiliki akreditasi.

#### B. Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah

1. Sarana dan prasarana pendidikan sangat minim;
2. Prestasi siswa di bidang akademik, sains, kesenian dan olahraga masih minim;
3. Rendahnya nilai Indeks Integritas Ujian (IIU) dalam pelaksanaan ujian nasional;
4. Jumlah satuan pendidikan yang telah di akreditasi masih minim.

#### C. Pelayanan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Belum tersedianya dokumen dan data pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan baik segi kuantitas maupun kualitas;
2. Penyediaan tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan masih minim;
3. Belum maksimalnya penyelenggaraan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Masih rendahnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikasi;
5. Belum maksimalnya pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan;

6. Rendanya nilai UKG.

D. Manajemen Pelayanan Pendidikan

1. Pengelolaan database pendidikan masih belum akurat, berkelanjutan dan terbaru;
2. Tidak tersedianya SOP pelayanan SKPD;
3. Minimnya sarana dan prasarana Cabang Dinas Pendidikan;
4. Belum maksimalnya peran serta cabang dinas dan pengawas pada fungsi pengawasan dan pengendalian;

Pengelolaan keuangan dan aset daerah masih belum akurat, akuntabel dan terbaru.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Indikasi rencana program prioritas OPD berisi program program, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) yang ada di dalam RPJMD selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Renstra OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan wajib/pilihan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kabupaten Nias Selatan, APBD Propinsi dan APBN maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Pendidikan menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif untuk pelaksanaan program Pendidikan kurun waktu 2021-2026.

##### **2.1.1 Program dan Kegiatan Urusan**

###### **I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Aminstrasi Keuangan Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

###### **II. Program Pengelolaan Pendiidkan**

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2. Pengelolaan Pendiidkan Sekolah Menengah Pertama
3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4. Pengeloalan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan

## 2.2. Visi Dan Misi

### **Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Dalam Rencana Starategis Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 tidak ada visi misi, namun mengikuti Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Nias Selatan 2021-2026 yaitu “Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera”.

Adapun Misi Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan.
  - a. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
  - b. Meningkatkan pelayanan public
2. Pemerataan pembangunan dengan skala prioritas
  - a. Mensinkronkan perencanaan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa.
  - b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur (pendidikan, kesehatan, Gedung pemerintah, jalan, jembatan, sarana air bersih, irigasi, mitigasi, dan prasarana lainnya).
  - c. Mendorong pengembangan transportasi udara (bandara silambo) dan transportasi laut.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.
  - a. Pencegahan dan penanganan stunting melalui peningkatan asupan gizi ibu hamil/menyusui, anak dan balita
  - b. Melanjutkan Program Beasiswa Pendidikan yang berkualitas
  - c. Memfasilitasi kegiatan kepemudaan dibidang olahraga, seni budaya dan komunitas kreatif.
4. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang produktif dan tidak konsumtif.
  - a. Melanjutkan Pembangunan di Sektor Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Perikanan
  - b. Melanjutkan pengembangan pariwisata di Nias Selatan (Mewujudkan Nias Selatan sebagai salah satu destinasi wisata Nasional/Internasional di Kepulauan Nias)
  - c. Mendorong kegiatan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang Produktif dan Inovatif.
5. Memberi rasa aman dan nyaman ditengah masyarakat.
  - a. Mendorong pihak keamanan dalam hal penegakan hukum.

- b. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
- c. Mendorong dan menciptakan masyarakat peduli lingkungan/tanggap bencana.

Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan yang melaksanakan fungsinya sebagai penunjang Bidang Pendidikan yang menjadi kewenangannya, maka Dinas Pendidikan terkait erat dengan pencapaian misi ke -1, misi dan misi ke 3 yaitu :

- 1. Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur, transparan dan berorientasi pada pelayanan;**
- 2. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, berkualitas, berdaya saing serta kreatif dan Inovatif;**

### **2.2.1. Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi**

Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

### **2.2.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Didalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034. Penataan ruang wilayah Kabupaten Nias Selatan bertujuan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Nias Selatan sebagai pengembangan sentra pariwisata, perkebunan dan perikanan secara terpadu dalam rangka meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan upaya pengurangan risiko bencana Kabupaten Nias Selatan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor pariwisata, pertanian perkebunan dan perikanan sebagai Sektor andalan kabupaten;
2. Penguatan peran
3. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan prasarana dan sarana.
4. Pengintegrasian aspek kebencanaan dalam program pembangunan prasarana dan sarana.
5. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah kabupaten.

Terkait dengan isu lingkungan, dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) parameter lingkungan yang terkena dampak negatif yang dibahas terdiri dari 5 isu pokok, yaitu:

1. Kualitas udara
2. Kualitas air
3. Tutupan hutan
4. Konflik sosial
5. Tatanan Budaya lokal

Telaahan dari 5 isu pokok tersebut menjadi masukan bagi penetapan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten pada RTRW Kabupaten Nias Selatan.

Melihat hal tersebut diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai institusi pelayanan pada bidang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan diharapkan mampu mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan pembangunan daerah dari berbagai sektor pendidikan sesuai dengan kebijakan yang tertuang di RTRW dengan menyelaraskan terhadap visi, misi dan progam Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dengan tidak mengabaikan isu lingkungan.

### **2.2.3 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan hasil telaah terhadap permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, hasil telaah visi, misi, dan program Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, hasil telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta hasil telaah dokumen RTRW Kabupaten Nias Selatan 2014 - 2034 maupun KLHS Kabupaten Nias Selatan Tahun 2021- 2026, maka dapat di rumuskan isu-isu strategis yang akan di hadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan terutama buku pembelajaran, perpustakaan, laboratorium, peralatan, teknologi informasi, meubelair dan MCK
- 2) Peningkatan pelayanan dasar dan kualitas SDM yang berdaya saing
- 3) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggungjawab serta meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang pendidikan;
- 4) Perluasan akses pelayanan pendidikan anak usia dini, dan penataan lembaga pendidikan.

- 5) Pemerataan dan pendistribusian guru, tenaga kependidikan, dan pengawas serta tingkat kesejahteraan dan kompetensi guru, tenaga kependidikan, dan pengawas
- 6) Meningkatkan kualitas lulusan dan prestasi siswa dalam lomba-lomba tingkat regional dan nasional baik di bidang akademik maupun non akademi;
- 7) mengoptimalkan tata kelola pendidikan menyangkut penyediaan data base pendidikan yang berpusat dan koperensif, pengelolaan anggaran pendidikan yang transparan dan akuntabilitas, peran cabang dinas pendidikan dan pengawas pada fungsi pengawasan dan pengendalian belum maksimal serta pemanfaatan TIK dalam kegiatan belajar mengajar, pengelolaan sekolah dan informasi pendidikan.
- 8) Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran

### **2.3. Tujuan dan Sasaran**

Penjabaran lebih lanjut sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dilakukan dengan merealisasikan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, mandiri dan transparan;
- b. Menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan;
- c. Meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada pendidikan wajib 9 tahun (Pendidikan Dasar, Pendidikan Kesetaraan);
- d. Peningkatan mutu pendidikan dasar dan kapasitas pendidikan masyarakat;
- e. Peningkatan sistem tata kelola pendidikan.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- a. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, jujur dan bertanggung jawab;
- b. Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
- c. Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah;
- d. Meningkatnya layanan pendidikan bagi kelompok masyarakat khusus, khususnya bagi masyarakat miskin / kurang mampu;
- e. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- f. Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan;
- g. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Dinas Pendidikan;
- h. Meningkatnya kualitas pengelolaan sekolah.

#### **2.4. Strategi dan Kebijakan dan Program**

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 dirumuskan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategis Dinas Pendidikan serta mengacu kepada RPJMD 2021-2026, Strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2022 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Pendidikan dan seluruh pelaksana pada tingkat satuan pendidikan dalam lingkungan Dinas Pendidikan. Adapun strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan;
- c. Meningkatkan standar pelayanan publik;
- d. Meningkatkan akses PAUD;
- e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk pendidikan dasar;
- f. Meningkatkan akses pendidikan masyarakat;
- g. Membuka peluang dalam mengenyam pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu;
- h. Meningkatkan mutu PAUD;
- i. Meningkatkan mutu pendidikan dasar
- j. Meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- k. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- l. Penyediaan sistem informasi / data base pendidikan;
- m. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah;

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik		Nilai Lakip	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29	(A) 90,29
		Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi	Persentase ASN yang mengikuti	50%	55%	60%	60%	80%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan		Indeks Pendidikan	55,83	58,00	58,00	58,00	60,50
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten	I 30,33 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %
			Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	I 30,31 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan membuat kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang ada. Menurut targetnya, kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengelolaan dan pengawasan pembangunan
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah perencanaan pembangunan
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan serta optimalisasi pemberdayaan aset daerah
- d. Peningkatan kualitas pegawai melalui pelatihan dan pendidikan yang selektif dan relevan dengan program pemerintah daerah dengan program pemerintah daerah;
- e. Menerapkan Standar Pelayanan Minimum pada SKPD Dinas Pendidikan;

- f. Setiap desa harus memiliki PAUD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap sekolah;
- g. Setiap desa harus memiliki SD yang disesuaikan dengan jumlah anak usia sekolah di setiap wilayah;
- h. Setiap kecamatan harus memiliki SMP;
- i. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan;
- j. Pemberian beasiswa bagi pelajar / mahasiswa tidak mampu namun berprestasi;
- k. Menyediakan pelatihan bagi putus sekolah agar memiliki ketrampilan;
- l. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga PAUD;
- m. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan bagi PAUD;
- n. Mendorong dan memfasilitasi akreditasi bagi lembaga-lembaga pendidikan dasar;
- o. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
- p. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik melalui pelatihan yang terukur dan berkesinambungan;
- q. Pemetaan dan redistribusi tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan tiap satuan pendidikan;
- r. Sertifikasi guru, tunjangan fungsional, dan tambahan penghasilan;
- s. Pemberian insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di daerah kepulauan dan daerah yang terisolir;
- t. Pemutakhiran data yang berkesinambungan untuk memudahkan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasn di bidang pendidikan;
- u. Pelatihan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sekolah.



**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**VISI : Nias Selatan Maju, Masyarakat Sejahtera**

**MISI I : Menciptakan kultur dan karakter yang bersih, jujur dan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
0	0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas.	Pegawai yang mengikuti Diklat/Pelatihan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM).

**MISI III : Meningkatnya sumber daya manusia yang**

0	0	1. Meningkatkan system manajemen dan pelayanan kependidikan dasar	1. Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik yang berkualitas
		2.Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan	2. Pemerataan sebaran tenaga pendidik dan kependidikan

#### **2.4.1 Program dan Kegiatan**

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan melaksanakan dua program pembangunan pendidikan. Program-program tersebut disusun berdasarkan jenjang pendidikan dan dukungan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program-program tersebut. Berikut dua program yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Pendidikan

#### **2.5 Perjanjian Kinerja 2022**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2022 yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan telah menyusun rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022. Untuk mengukur kinerja program pembangunan pendidikan di atas, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan berbagai Indikator Kinerja Utama sekaligus targetnya sebagai parameter keberhasilan pada masing-masing pilar tersebut.

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan karena dapat memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat digunakan untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut, diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi menjadi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022, dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022, dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) tahun 2022. Adapun perencanaan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.5.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2022**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan jujur dan bertanggung jawab.	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	75,00
2	Tercapainya kewajiban sekolah pendidikan dasar (9 tahun) bagi penduduk usia sekolah	Angka Melek Huruf (AMH)	62,14%
		APK PAUD	42,02%
		APK SD	92,92%
		APK SMP	60,67%
		APM SD/MI	92,62%
		APM SMP/MTs	61,72%
3	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Jumlah lembaga PAUD, SD dan SMP yang terakreditasi	522 Lembaga Satuan Pendidikan
		Persentase sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan sesuai SNP	30%
4	Meningkatnya profesionalisme guru dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi	20%

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 186.209.498.440
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 175.000.701.978
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 361.210.200.418</b>

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Setelah adanya pergeseran anggaran, maka perjanjian kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan Kepala Daerah Kabupaten Nias Selatan mengalami perubahan sehingga Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 dapat dilihat seperti di bawah ini :

**Tabel 2.5.2**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan.	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	Angka Predikat (II)
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	Angka Predikat (II)

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 177.190.074.692
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 164.655.835.553
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 341.845.910.245</b>

## 2.6. Rencana Kinerja Tahunan

Pada tahun 2022, sasaran pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 2 (dua) item sasaran strategis dengan indikator yang diperjanjikan sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yang berkaitan langsung dengan pencapaian kinerja dan didukung oleh anggaran belanja langsung (APBD murni) sebesar Rp. 361.210.200.418,- (Tiga ratus enam puluh satu milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan anggaran belanja langsung pada perubahan APBD Kabupaten Nias Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 144 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 341.845.910.245,- (Tiga ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) seperti yang diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6.1**  
**Perencanaan Anggaran dan Perubahan Anggaran Tahun 2022**  
**Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu Anggaran (APBD)</b>	<b>Pagu Anggaran (P-APBD)</b>
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 186.209.498.440	Rp. 177.190.074.692
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 175.000.701.978	Rp. 164.655.835.553
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 361.210.200.418</b>	<b>Rp. 341.845.910.245</b>

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

## 2.7 Rencana Aksi

Pada bagian ini diuraikan tentang Rencana Aksi dari Dinas Pendidikan yang mendukung kepada rencana kinerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2022.

LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

RENCANA AKSI TAHUN 2022  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR				TARGET TRIWULAN				
Sasaran Strategis : Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas			Program Kegiatan / Sub Kegiatan				adwal Pelaksanaan				
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target	Anggaran	Rencana Aksi	I	II	III	IV
Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai Lakip	100%	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	Jumlah dokumen Perencanaan,	11 Dok	52,496,180	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	✓	✓		
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	100%					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	✓	✓		
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			✓	✓
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	✓	✓		
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			✓	✓
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			✓	✓
			Administrasi Keuangan Perangkat	Jumlah dokumen administrasi	4 Dok	174,729,650,700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	✓	✓	✓	✓
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	✓	✓	✓	✓
			Administrasi Barang Milik Daerah pada	Jumlah dokumen administrasi	8 Dok	103,379,990	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	✓	✓	✓	✓
							Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	✓	✓	✓	✓
			Administrasi Kepegawaian Perangkat	Jumlah Dokumen Kepegawaian	55%	19,998,780	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	✓	✓	✓	✓
			Adminstrasi Umum Perangkat	Persentase tersedianya layanan	99%		1,285,949,142	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	✓	✓	✓
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	✓	✓	✓
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	✓	✓	✓	✓
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	✓	✓	✓	✓
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	✓	✓	✓	✓
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	✓	✓	✓	✓
			Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase tersedianya Fasilitas	100%	194,999,900	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lain nya		✓	✓	✓
			Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase jasa penunjang	100%		752,200,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	✓	✓	✓
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	✓	✓	✓
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	92%	51,400,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau		✓	✓	

LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar							✓	✓	✓	✓		
Program			Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran	Rencana Aksi	adwal Pelaksanaan				
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target			I	II	III	IV	
Program Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pendidikan	100%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya Standar Pelayanan	8 Keg	80,709,977,894	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		✓	✓	✓	
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten	100%					Pengadaan Meubelair Sekolah		✓	✓	✓	
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100%					Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		✓	✓	✓	
							Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik		✓	✓		
							Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar			✓	✓	
							Pembinaan, Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		✓	✓		
							Pengekblaan Dana Bos Sekolah Dasar			✓	✓	✓
							Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	✓	✓	✓	✓	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah	Terpenuhinya Standar Pelayanan	9 Keg	74,103,296,920	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah		✓	✓	✓
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				✓	✓	✓
						Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah menengah pertama		✓	✓	✓	✓	
						Pengadaan Alat Peraga Praktik Sekolah				✓	✓	✓
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi peserta didik				✓		✓
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar					✓	✓
						Pembinaan, Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				✓	✓	
					Pengekblaan Dana Bos Sekolah Dasar				✓	✓	✓	
					Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	✓	✓	✓	✓			
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah PAUD	Terpenuhinya Standar Pelayanan	5 Keg	9,321,160,914	Pembangunan Gedung/Ruangkelas/Ruang Guru PAUD		✓	✓	✓	
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Untilitas Sekolah				✓	✓	✓	
					Pengadaan Alat Peraga Praktik Sekolah				✓	✓	✓	
					Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar					✓	✓	
					Pengelolaan Dana BOP PAUD				✓	✓	✓	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal	Terpenuhinya Standar Pelayanan	2 Keg	521,399,825	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	✓	✓	✓	✓	
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				✓	✓	✓	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>						<b>341,845,910,245</b>						

## 2.8 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini diuraikan tentang indikator-indikator kinerja dari Dinas Pendidikan yang mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 – 2026.

**Tabel 7.1**

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026**

NO.	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai Lakip	n/a	A	A	A	A	A	A
2	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	n/a	50%	55%	60%	60%	80%	80%
3	Indeks Pendidikan	n/a	55,83	58,00	58,00	58,00	60,50	60,50
4	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias	n/a	I 30,33 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50%	II 60,50%
5	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	n/a	I 30,31 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50 %	II 60,50%	II 60,50%

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2022 maupun Renja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

#### **A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, sebagaimana diuraikan pada Bab sebelumnya. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat tiga tahap yang harus dilakukan yaitu penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengumpulan kinerja.

##### **1. Penetapan Indikator Kinerja**



Penetapan kinerja indikator merupakan proses pengidentifikasian, pengembangan dan penyeleksian indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur efektifitas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Karenanya, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun tahapan setelah kegiatan telah selesai dan berfungsi. Di samping itu, indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja dari organisasi/unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan kebijakan, program atau kegiatan pada suatu instansi/unit kerja pelaksanaannya. Dengan indikator kinerja, organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana dia akan dikatakan berhasil atau gagal di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja meliputi pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dan tingkat capaian kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam rencana kinerja instansi pemerintah. Sedangkan tingkat capaian kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan dalam rencana kinerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja ini dapat dilakukan sejak perumusan rencana strategis, yaitu pada saat penetapan tujuan dan sasaran dan pada saat penetapan rencana kinerja tahunan, yaitu berkaitan dengan indikator-indikator kegiatan yang ditetapkan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk sasaran dapat berupa kelompok indikator tertentu seperti kelompok hasil dan/atau dampak. Sedangkan indikator kinerja kegiatan diharapkan akuntabilitas instansi pemerintah setidaknya menggunakan kelompok indikator masukan, keluaran dan hasil.

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Untuk melakukan pengukuran kinerja, diperlukan data kinerja. Data kinerja dapat diperoleh dari dua kelompok sumber, yaitu data yang bersumber dari dalam organisasi atau data internal dan data yang bersumber dari luar organisasi atau eksternal. Data tersebut dapat berupa data primer ataupun data sekunder.

Agar diperoleh data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, maka perlu dibangun atau dikembangkan sistem pengumpulan data kinerja atau sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini hendaknya dibangun dan

dikembangkan di atas prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat. Untuk itu, sistem informasi kinerja yang dibangun dapat mengintegrasikan data yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan secara terpadu dengan sistem informasi yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan kewajiban membuat laporan secara reguler (mingguan, bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan) atas data kinerja. Menurut pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil dilakukan pada setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektifitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk indikator manfaat atau dampak dapat diukur pada akhir periode selesainya suatu program atau dalam rangka mengukur pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal ini terkait dengan pertimbangan biaya dan tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam mengukur indikator kinerja dampak. Dalam hal ini, instansi disarankan untuk dapat melakukan survey sendiri guna mendapatkan data mengenai hasil yang diinginkan, kepuasan masyarakat yang dilayani, dan dampak kebijakan instansi terhadap masyarakat.

### **3. Cara Pengukuran Kinerja**

Terdapat beberapa metode/cara pengukuran kinerja yang dapat digunakan. Penggunaan dari cara pengukuran kinerja ini tentunya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi/instansi yang melakukan pengukuran kinerja. Dengan kata lain, kita tidak perlu memaksakan untuk memakai suatu cara pengukuran apabila kondisi tidak memungkinkan dengan cara/metode lainnya dapat digunakan untuk menggantikan cara/metode tersebut. Beberapa cara/metode pengukuran kinerja yang dapat dikemukakan disini adalah sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara rencana dengan realisasinya.
- b. Membandingkan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- c. Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis dan dianggap terbaik dalam bidangnya.
- d. Membandingkan antara realisasi dengan standar.

Tabel A.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 100%	(B) 90,29	90,29%
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	80%	50%	62,50%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	15,60%	100%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	55,09%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	55,06%

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 pada dasarnya belum tercapai secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengurangan anggaran dan kurang efisiennya metode Zoom Meeting yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan.

Rincian capaian indikator kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

❖ **Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan**

Tabel A.1.2  
Analisis Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Tahun 2021
Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 100%	0%	0%	(B) 90,29
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	80%	50%	62,50%	50%

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, Nilai evaluasi kinerja dinas pendidikan Kabupaten Nias Selatan sudah dapat terealisasi dengan baik. Dan untuk Nilai evaluasi kinerja Tahun 2022 belum dapat terealisasi disebabkan karena penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan mengeluarkan nilai evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah sampai dengan akhir Triwulan kedua Tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, nilai evaluasi kinerja dinas pendidikan dapat terealisasi sebesar 90,92 dari target tahun 2021 sebesar 100% atau dengan tingkat capaian 100%.

Dan untuk Persentase ASN yang mengikuti Diklat pada Dinas Pendidikan Tahun 2022 belum mendapat hasil yang memuaskan karena masih kendala pembatasan dalam melakukan pertemuan/diklat dalam jumlah besar maka dengan itu kegiatan – kegiatan hanya dilakukan dengan zoom meeting.

Adapun beberapa rekomendasi yang diperoleh dari hasil evaluasi kinerja Dinas Pendidikan pada tahun 2022 adalah melengkapi dokumen rencana aksi dan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV.

#### ❖ **Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar**

Tabel A.1.3  
Analisis Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Tahun 2022</b>	<b>Realisasi Tahun 2022</b>	<b>Tingkat Capaian (%)</b>	<b>Realisasi Tahun 2021</b>
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	15,60%	100%	0%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	55,09%	
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,31%	55,06%	

Dari tabel analisis sasaran strategis 2 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2022 hasil Indeks Pendidikan adalah 15,60%. Sedangkan target yang diharapkan pada tahun 2022 adalah 55,83%. Indeks Pendidikan dapat diukur melalui rumus dibawah ini:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{Hls} = 12,48$$

$$I_{RLS} = 6,23$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{12,48 + 6,23}{2} = \mathbf{15,60\%}$$

Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Indeks Pendidikan Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Pendidikan akan berusaha lebih meningkatkan pada Tahun 2023, Adapun beberapa factor yang mempengaruhi belum tercapainya Indeks Pendidikan dengan target yang diterapkan adalah:

1. Masih Kurangnya Sumber daya Manusia Tenaga Pendidik yang berkopetensi dalam meningkatnya Mutu Pendidikan.
2. Pemetaan Guru yang belum maksimal karena masih kurng tenaga pendidika di Wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Dan Untuk Level Nilai Raport Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar dan Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan juga masih belum memenuhi sesuai target yang diharapkan, dapat dijelaskan realisasi yang diperoleh pada Tahun 2022 untuk Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar yaitu 30,33% sedangkan target pada Tahun 2022 yaitu 60,50% atau masih berada pada Level I, dan Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yaitu 30,31% sedangkan target yang diharapkan yaitu 60,50%. Nilai Raport Pendidikan dapat diukur dengan :

➤ Tingkat Sekoah Dasar

$$Level I = \frac{Jlh. Indikator}{Jlh. Level} \times 100$$

$$Level I = \frac{43}{225} \times 100\% = 19,11\%$$

$$Level II = \frac{Jlh. Indikator}{Jlh. Level} \times 100\%$$

$$Level II = \frac{91}{219} \times 100\% = 41,55\%$$

$$Nilai Rapor = \frac{(Level I + Level II)}{2}$$

$$Nilai Raport = \frac{(19,11\% + 41,55\%)}{2} = \mathbf{30,33\%}$$

➤ Tingkat Sekolah Menengah Pertama

$$\text{Level I} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100$$

$$\text{Level I} = \frac{43}{219} \times 100\% = 19,63\%$$

$$\text{Level II} = \frac{\text{Jlh. Indikator}}{\text{Jlh. Level}} \times 100\%$$

$$\text{Level II} = \frac{91}{222} \times 100\% = 40,99\%$$

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(\text{Level I} + \text{Level II})}{2}$$

$$\text{Nilai Raport} = \frac{(19,63\% + 40,99\%)}{2} = \mathbf{30,31\%}$$

Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2022 belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga Dinas Pendidikan akan berusaha lebih meningkatkan pada Tahun 2023, Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya Nilai Raport Pendidikan dengan target yang diterapkan adalah:

1. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
  2. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
  3. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
  4. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional di bidangnya
- Maka dengan itu Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan tetap berupaya agar Nilai Raport Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama lebih ditingkatkan pada Tahun 2023 untuk memenuhi target yang sudah diterapkan.

## B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1  
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(B) 75,00	(B) 75,00	100%
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	80%	50%	62,50%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	15,60%	27,94%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	60,50%	30,33%	55,09%
		Level Nilai Raport	60,50%	30,31%	

	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan			55,06%
--	--	--	--	--------

Sumber data: Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2022

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 pada dasarnya belum tercapai secara menyeluruh, hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena pengurangan anggaran dan masih adanya beberapa sekolah yang proses tahapan pembelajaran masih melakukan daring dan luring.

### 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Tabel 3.2  
Analisis Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	Realisasi Tahun 2021
Mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggungjawab	Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan	100%	0%	100%	90,29%
	Persentase ASN yang mengikuti Diklat	80,00%	50,00%	100%	50,00%
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	55,83%	15,60%	100%	27,94%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	0%	30,33%	55,09%	0%
	Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	0%	30,31%	55,06%	0%

Sumber data: Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD

Dari tabel analisis sasaran strategis 1 di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021, Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sudah dapat terealisasi.

Sedangkan untuk Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 belum dapat dinilai dalam hal ini disebabkan karena penilaian kinerja yang dilaksanakan oleh Tim dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan mengeluarkan nilai evaluasi kinerja di masing-masing perangkat daerah sampai dengan akhir triwulan kedua tahun 2023. Namun jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebelumnya, Nilai Evaluasi Kinerja Dinas Pendidikan dapat terealisasi sebesar 75,00 dari target tahun 2021 sebesar 75,00 atau dengan tingkat capaian 100%.

### 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2022	Target Akhir RPJMD (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)		
1	Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan	Nilai evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	0%	100%
		Persentase ASN yang mengikuti Diklat	Persen	80,00%	50,00%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Indeks Pendidikan	Persen	55,83%	55,83%	60,50%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Nias Selatan	Persen	60,50%	30,33%	60,50%
		Level Nilai Raport Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Nias Selatan	Persen	60,50%	30,31%	60,50%

Sumber data: Dinas Pendidikan, 2021

Dari tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022 dengan target Jangka Menengah 3.3 diatas, dapat dijelaskan secara umum bahwa realisasi capaian kinerja dalam strategis 2 di atas dapat disimpulkan realisasi yang dicapai masih kurang dari target yang ditentukan karena faktor Pembelajaran masih dilaksanakan secara daring dan luring dan belum memenuhi target.

Oleh sebab itu menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan untuk terus berupaya untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk mendukung program Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

### 3.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja.

#### 3.4.1 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Upaya Meningkatkan Kualitas dan Kompetensi SDM Bidang Pendidikan telah berjalan dengan baik, Persentase ASN yang mengikuti Diklat telah memenuhi target



sehingga menambah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sangat mempengaruhi ketercapaian sasaran kinerja perangkat Daerah serta pelayanan dalam bidang pendidikan.

### 3.4.2 Analisis Kegagalan/Penurunan Program dan Kegiatan

Analisis kegagalan / penurunan ketidak tercapaian target adalah:

1. Masih banyaknya sekolah yang melakukan proses pembelajaran pada saat itu dilaksanakan secara Daring dan Luring dengan fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga pembelajaran banyak yang tertinggal dan mempengaruhi proses peningkatan mutu Pendidikan dalam hal Nilai Raport Pendidikan Sekolah Dasar maupun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
2. Pelaksanaan Asesmen Nasional pada saat itu merupakan hal yang baru di setiap Satuan Pendidikan maka fasilitas sarana prasarana masih dalam tahapan pembenahan pada Satuan Pendidikan.
3. Pemetaan Tenaga Kependidikan dan tenaga Pendidik di setiap Satuan Pendidikan masih belum optimal karena Keterbatasan/kekurangan Tenaga Pendidik yang belum bersertifikasi untuk wilayah Satuan Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan.

## C. REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan total anggaran keseluruhan sebesar **Rp. 341.845.910.245,-** (Tiga ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 320.662.118.014.01,-** (Tiga ratus dua puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat belas rupiah satu sen) atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,80%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah Silpa **Rp. 21.183.792.230.99,-** (Dua puluh satu milyar seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

LAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini menggambarkan keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran. Selama Tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022. Secara rinci pencapaian sasaran strategis tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Pertama Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kinerja pegawai dalam mendukung pelayanan publik yang berkualitas. dari 2 indikator kinerja dengan tingkat capaian kinerja 92,29% atau dengan kategori sudah tercapai.
2. Sasaran Strategis Kedua Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar terdiri dari 3 indikator kinerja dengan rata – rata tingkat capaian kinerja 40,82% atau dengan kategori belum memuaskan.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan dan DPA Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 341.845.910.245,- (Tiga ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 320.662.118.014.01,- (Tiga ratus dua puluh milyar enam ratus enam puluh dua juta seratus delapan belas ribu empat belas rupiah satu sen) atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,80%. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 kondisi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah Silpa Rp. 21.183.792.230.99,- (Dua puluh satu milyar seratus delapan

puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah sembilan puluh sembilan sen)..

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Sekretariat Dinas Pendidikan Nias Selatan tahun 2016-2022 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Terhadap sasaran dan indikator kinerja yang belum tercapai, itu disebabkan karena hal-hal sebagai berikut:

1. Evaluasi kinerja Tahun 2022 oleh tim penilai dari Inspektorat Kabupaten Nias Selatan baru akan dilaksanakan sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2023, sehingga nilai evaluasi kinerja belum bisa dijelaskan.
2. Masih banyak tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
3. Sertifikasi belum dimaknai sebagai bukti kompetensi oleh tenaga pendidik akan tetapi masih dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan guru.
4. Belum meratanya peralatan penunjang pendidikan/sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah.
5. Sulitnya keadaan kondisi geografis di Kabupaten Nias Selatan.
6. Akses jaringan internet yang belum memadai di setiap sekolah.
7. Kurangnya sumber daya manusia yang berpengalaman dan profesional di bidangnya.

Dari berbagai permasalahan-permasalahan tersebut seperti di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan akan mengambil langkah-langkah strategis baik berupa perubahan, penyesuaian dan pembaharuan dalam rangka menjamin tercapainya kinerja yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Dengan ketercapaian tersebut diharapkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam bidang pendidikan dapat direalisasikan.

Akhir kata, kami sadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2022 ini masih memiliki kelemahan dan kekurangan, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tersebut menjadi motivasi kami untuk memperbaiki dimasa yang akan datang.



# PEMERINTAHAN KABUPATEN NIAS SELATAN

## DINAS PENDIDIKAN

### LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### TAHUN ANGGARAN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
<b>1.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>177,190,074,692.00</b>	<b>164,834,203,188.70</b>	<b>93.03%</b>	<b>12,355,871,503.30</b>
1.01.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>52,496,180.00</b>	<b>52,493,760.00</b>	100%	2,420
1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>14,999,160.00</b>	<b>14,996,740.00</b>	99.98%	<b>2,420</b>
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	3,229,160.00	3,226,740.00	99.93%	2,420
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	8,008,000.00	8,008,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	3,762,000.00	3,762,000.00	100%	-
1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>7,499,250.00</b>	<b>7,499,250.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,614,250.00	1,614,250.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	4,004,000.00	4,004,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1,881,000.00	1,881,000.00	100%	-
1.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>7,498,920.00</b>	<b>7,498,920.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,613,920.00	1,613,920.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	4,004,000.00	4,004,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1,881,000.00	1,881,000.00	100%	-
1.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>7,499,360.00</b>	<b>7,499,360.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,614,360.00	1,614,360.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	4,004,000.00	4,004,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1,881,000.00	1,881,000.00	100%	-
1.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	<b>7,499,910.00</b>	<b>7,499,910.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,614,910.00	1,614,910.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	4,004,000.00	4,004,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	1,881,000.00	1,881,000.00	100%	-

## LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1.01.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>174,729,650,700.00</b>	<b>162,404,594,190.00</b>		<b>12,325,056,510</b>
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<b>174,698,035,900.00</b>	<b>162,372,979,390.00</b>		<b>12,325,056,510</b>
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	82,955,777,923.00	80,369,572,783.00	96.88%	2,586,205,140
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	9,052,658,468.00	8,424,201,220.00	93.06%	628,457,248
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	272,399,528.00	208,330,000.00	76.48%	64,069,528
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	8,493,542,783.00	7,917,544,000.00	93.22%	575,998,783
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	200,136,364.00	144,324,000.00	72.11%	55,812,364
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	5,849,508,339.00	5,494,505,400.00	93.93%	355,002,939
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS □	78,463,447.00	15,479,716.00	19.73%	62,983,731
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	27,588,135.00	1,308,100.00	4.74%	26,280,035
5.1.1.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	3,625,423,327.00	3,333,520,305.00	91.95%	291,903,022
5.1.1.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	212,681,755.00	165,136,403.00	77.64%	47,545,352
5.1.1.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	590,921,831.00	495,409,163.00	83.84%	95,512,668
5.1.1.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2,253,160,000.00	2,222,160,000.00	98.62%	31,000,000
5.1.1.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	29,599,908,000.00	22,669,500,700.00	76.59%	6,930,407,300
5.1.1.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	28,784,786,000.00	28,776,657,600.00	99.97%	8,128,400
5.1.1.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2,472,000,000.00	1,906,250,000.00	77.11%	565,750,000
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	229,080,000.00	229,080,000.00	100.00%	-
1.01.01.2.02.02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>24,115,110.00</b>	<b>24,115,110.00</b>		
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	1,512,060.00	1,512,060.00	100.00%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	20,722,050.00	20,722,050.00	100.00%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,881,000.00	1,881,000.00	100.00%	-
1.01.01.2.02.03	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	<b>7,499,690.00</b>	<b>7,499,690.00</b>	-	-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,513,270.00	1,513,270.00	100.00%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4,105,420.00	4,105,420.00	100.00%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1,881,000.00	1,881,000.00	100.00%	-

LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1.01.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>103,379,990.00</b>	<b>102,489,920.00</b>		<b>890,070</b>
1.01.01.2.03.01	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>71,670,000.00</b>	<b>70,780,000.00</b>		<b>890,000</b>
5.1.2.04.01.0003	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	71,670,000.00	70,780,000.00	98.76	890,000
1.01.01.2.03.02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	<b>31,709,990.00</b>	<b>31,709,920.00</b>		70
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,691,140.00	1,691,140.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	27,246,850.00	27,246,780.00	100%	70
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	2,772,000.00	2,772,000.00	100%	-
1.01.01.2.04	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19,998,780.00</b>	<b>19,998,780.00</b>		-
1.01.01.2.04.01	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	<b>19,998,780.00</b>	<b>19,998,780.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	4,300,780.00	4,300,780.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	5,600,000.00	5,600,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	10,098,000.00	10,098,000.00	100%	-
1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,285,949,142.00</b>	<b>1,263,814,494.00</b>		<b>22,134,648</b>
1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>29,996,200.00</b>	<b>29,992,500.00</b>		<b>3,700</b>
5.1 2.01.01.0031	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik</i>	4,996,200.00	4,996,200.00	100%	-
5.1.2.01.0 2.02.01.0041	<i>Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon,Air, dan Listrik</i>	25,000,000.00	24,996,300.00	99.99%	3,700
1.2.06.2	<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>132,413,199.00</b>	<b>131,914,422.00</b>		<b>498,777</b>
5.1.1.03.07.0002	<i>Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa</i>	680,000.00	680,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor</i>	465,737.00	465,737.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Cetak</i>	329,700.00	-	0%	329,700
5.1.2.01.01.0027	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Pos</i>	150,000.00	-	0%	150,000
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	630,000.00	630,000.00	100%	-
5.2.2.05.02.0001	<i>Belanja Modal Mebel</i>	50,000,000.00	49,995,000.00	100%	5,000
5.2.2.05.02.0007	<i>Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran</i>	1,203,684.00	1,199,089.00	100%	4,595
5.2.2.07.02.0005	<i>Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya</i>	2,220,000.00	2,219,000.00	100%	1,000
5.2.2.10.02.0005	<i>Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya</i>	76,734,078.00	76,725,596.00	100%	8,482
1.2.06.4	<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>281,264,543.00</b>	<b>281,263,293.00</b>		<b>1,250</b>
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	93,050,650.00	93,050,650.00	100%	-
5.1.2.01.01.0030	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor</i>	1,181,103.00	1,181,103.00	100%	-
5.1.2.01.01.0036	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya</i>	2,065,140.00	2,065,140.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	184,967,650.00	184,966,400.00	100%	1,250



## LAKIP DINAS PENDIDIKAN | TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>253,904,200.00</b>	<b>253,703,915.00</b>		<b>200,285</b>
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	211,904,200.00	211,903,915.00	100%	285
5.1.2.02.01.0047	<i>Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara</i>	42,000,000.00	41,800,000.00	99.52%	200,000
1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>69,100,000.00</b>	<b>69,100,000.00</b>		-
5.1.2.02.01.0055	<i>Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan</i>	47,500,000.00	47,500,000.00	100.00%	-
5.1.2.02.01.0062	<i>Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah</i>	21,600,000.00	21,600,000.00	100.00%	-
1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>519,271,000.00</b>	<b>497,840,364.00</b>		<b>21,430,636</b>
5.1.2.04.01.0001	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i>	372,091,000.00	350,660,364.00	94.24%	21,430,636
5.1.2.04.01.0003	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	147,180,000.00	147,180,000.00	100%	-
<b>1.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>194,999,900.00</b>	<b>194,530,294.70</b>		<b>469,605</b>
1.2.07.9	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lain nya	<b>194,999,900.00</b>	<b>194,530,294.70</b>		<b>469,605</b>
5.2.3.01.0001	<i>Belanja modal bangunan gedung kantor</i>	194,999,900.00	194,530,294.70	99.76%	469,605
1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>752,200,000.00</b>	<b>748,981,750.00</b>		<b>3,218,250</b>
1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>25,000,000.00</b>	<b>21,781,750.00</b>		<b>3,218,250</b>
5.1.2.01.01.0027	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos</i>	10,000,000.00	9,996,000.00	99.96%	4,000
5.1.2.02.01.0063	<i>Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan</i>	15,000,000.00	11,785,750.00	78.57%	3,214,250
1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>727,200,000.00</b>	<b>727,200,000.00</b>		-
5.1.2.02.01.0028	<i>Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum</i>	703,200,000.00	703,200,000.00	100%	-
5.1.2.02.01.0033	<i>Belanja Jasa Tenaga Supir</i>	24,000,000.00	24,000,000.00	100%	-
1.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>51,400,000.00</b>	<b>47,300,000.00</b>		<b>4,100,000</b>
1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	<b>51,400,000.00</b>	<b>47,300,000.00</b>		<b>4,100,000</b>
5.1.2.01.01.0004	<i>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</i>	47,300,000.00	47,300,000.00	100%	-
5.1.2.02.01.0067	<i>Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan</i>	4,100,000.00	-	0%	4,100,000

LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
<b>1.01.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>164,655,835,553.00</b>	<b>155,827,914,825.31</b>		<b>8,827,920,728</b>
<b>2.2.01</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>80,709,977,894.00</b>	<b>78,178,647,416.77</b>		<b>2,531,330,477</b>
2.2.01.2	Penambahan Ruang Kelas Baru		-		-
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	-	-		-
2.2.01.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		-		-
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	-	-		-
2.2.01.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		-		-
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	-	-		-
2.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<b>18,163,328,750.00</b>	<b>18,127,275,886.17</b>		<b>36,052,864</b>
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	18,163,328,750.00	18,127,275,886.17	99.80	36,052,864
2.2.01.7	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah		-		-
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	-	-		-
2.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		-		-
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	-	-		-
2.2.01.14	Pengadaan Mebelur Sekolah	<b>467,452,516.00</b>	<b>466,504,440.00</b>		<b>948,076</b>
5.2.2.05.02.0001	<i>Belanja Modal Mebel</i>	467,452,516.00	466,504,440.00	99.80	948,076
2.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	<b>11,540,584,450.00</b>	<b>11,539,383,450.00</b>		<b>1,201,000</b>
5.2.2.08.03.0016	<i>Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya</i>	11,540,584,450.00	11,539,383,450.00	99.99	1,201,000
2.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<b>53,249,280.00</b>	<b>53,249,280.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	1,963,170.00	1,963,170.00	100.00	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	16,126,110.00	16,126,110.00	100.00	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	20,790,000.00	20,790,000.00	100.00	-
5.1.2.04.01.0003	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	14,370,000.00	14,370,000.00	100.00	-
2.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	<b>4,428,000,000.00</b>	<b>4,398,000,000.00</b>		<b>30,000,000</b>
5.1.2.02.01.0013	<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</i>	4,428,000,000.00	4,398,000,000.00	99.32	30,000,000
2.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<b>224,999,520.00</b>	<b>224,923,620.00</b>		<b>75,900</b>
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor</i>	2,189,770.00	2,189,770.00	100.00	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak</i>	5,721,750.00	5,721,750.00	100.00	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	53,268,000.00	53,268,000.00	100.00	-
5.1.2.02.01.0003	<i>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</i>	64,800,000.00	64,800,000.00	100.00	-
5.1.2.02.05.0009	<i>Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan</i>	8,250,000.00	8,250,000.00	100.00	-
5.1.2.02.12.0002	<i>Belanja Sosialisasi</i>	-	-	-	-
5.1.2.04.01.0001	<i>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</i>	9,600,000.00	9,524,100.00	99.21	75,900
5.1.2.04.01.0003	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	81,170,000.00	81,170,000.00	100.00	-



LAKIP DINAS PENDIDIKAN | TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
2.2.01.29	Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	<b>45,755,635,000.00</b>	<b>43,292,582,362.60</b>	#REF!	<b>2,463,052,637</b>
5.1.1.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	14,974,197,290.00	14,582,685,000.00	97.39%	391,512,290
5.1.2.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	24,954,322,399.00	24,453,861,931.60	97.99%	500,460,467
5.1.5.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Nege	44,352,295,000.00	43,292,582,362.60	97.61%	1,059,712,637
5.1.5.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Swas	1,403,340,000.00		0%	1,403,340,000
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4,252,891,204.00	4,085,151,324.00	96.06%	167,739,880
5.2.5.01.01.0012	Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya	170,884,107.00	170,884,107.00	100%	-
2.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana Bos Sekolah Dasar	<b>76,728,378.00</b>	<b>76,728,378.00</b>		-
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,832,928.00	1,832,928.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5,735,450.00	5,735,450.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	24,780,000.00	24,780,000.00	100%	-
5.1.2.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5,500,000.00	5,500,000.00	100%	-
5.1.2.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	2,220,000.00	2,220,000.00	100%	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	36,660,000.00	36,660,000.00	100%	-
<b>2.2.02</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>74,103,296,920.00</b>	<b>68,310,082,169.00</b>		<b>5,793,214,751</b>
2.2.02.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		-		-
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-		-
2.2.02.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		-		-
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-		-
2.2.02.6	Pembangunan Laboratorium		-		-
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-		-
2.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	<b>37,187,783,575.00</b>	<b>37,128,965,575.00</b>		<b>58,818,000</b>
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37,187,783,575.00	37,128,965,575.00	99.84%	58,818,000
2.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<b>9,179,710.00</b>	<b>8,333,810.00</b>		<b>845,900</b>
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000.00	-	0%	680,000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,317,360.00	1,317,360.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	196,350.00	196,350.00	100%	-
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100,000.00	100,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	891,000.00	891,000.00	100%	-
5.1.2.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5,100,000.00	5,094,100.00	99.88%	5,900
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	895,000.00	735,000.00	82.12%	160,000
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	-

## LAKIP DINAS PENDIDIKAN |TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
2.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	<b>9,179,710.00</b>	<b>8,333,810.00</b>		<b>845,900</b>
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	680,000.00	-	0%	680,000
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,317,360.00	1,317,360.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	196,350.00	196,350.00	100%	-
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	100,000.00	100,000.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	891,000.00	891,000.00	100%	-
5.1.2.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	5,100,000.00	5,094,100.00	99.88%	5,900
5.1.2.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	-	-	-	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	895,000.00	735,000.00	82.12%	160,000
5.2.3.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	-	-	-
2.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	<b>931,650,000.00</b>	<b>931,650,000.00</b>		-
5.1.6.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	931,650,000.00	931,650,000.00	100%	-
2.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	<b>2,188,540,225.00</b>	<b>2,183,601,225.00</b>		<b>4,939,000</b>
5.2.2.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang studi : IPA Dasar	650,985,150.00	646,470,150.00	99.31%	4,515,000
5.2.2.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	1,537,555,075.00	1,537,131,075.00	99.97%	424,000
2.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	<b>99,997,850.00</b>	<b>99,982,850.00</b>		<b>15,000</b>
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1,204,500.00	1,204,500.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38,619,350.00	38,619,350.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9,504,000.00	9,504,000.00	100%	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50,670,000.00	50,655,000.00	99.97%	15,000
2.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<b>3,150,000,000.00</b>	<b>3,018,000,000.00</b>		<b>132,000,000</b>
5.1.2.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	3,150,000,000.00	3,018,000,000.00	95.81%	132,000,000
2.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	<b>59,999,960.00</b>	<b>59,989,520.00</b>		<b>10,440</b>
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2,812,480.00	2,812,040.00	99.98%	440
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2,867,480.00	2,867,480.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,790,000.00	20,790,000.00	100%	-
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,530,000.00	33,520,000.00	99.97%	10,000

LAKIP DINAS PENDIDIKAN | TAHUN 2022

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	<b>30,436,165,000.00</b>	<b>24,839,585,589.00</b>		<b>5,596,579,411</b>
5.1.1.88.88.8888	<i>Belanja Pegawai BOS</i>	9,669,261,000.00	9,669,261,000.00	-	-
5.1.2.88.88.8888	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	14,815,899,386.00	13,258,205,514.00	-	1,557,693,872
5.1.5.06.01.0001	<i>Belanja Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Nege</i>	<b>26,401,124,773.00</b>	<b>24,839,585,589.00</b>	-	1,561,539,184
5.1.5.06.02.0001	<i>Belanja Hibah Uang Dana Bos yang diterima oleh Satdikdas Swas</i>	<b>4,035,040,227.00</b>		-	4,035,040,227
5.2.2.10.01.0003	<i>Belanja Modal Unit Lainnya</i>	1,683,278,340.00	1,680,128,211.00	-	3,150,129
5.2.5.01.01.0012	<i>Belanja modal bahan perpustakaan tercetak lainnya</i>	232,686,047.00	231,990,864.00	-	695,183
2.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama	<b>39,980,600.00</b>	<b>39,973,600.00</b>	-	<b>7,000</b>
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	3,853,850.00	3,853,850.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	5,573,750.00	5,573,750.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	13,713,000.00	13,706,000.00	99.95%	7,000
5.1.2.04.01.0003	<i>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</i>	16,840,000.00	16,840,000.00	100%	-
<b>2.2.03</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>	<b>9,321,160,914.00</b>	<b>8,817,785,414.54</b>	-	<b>503,375,499</b>
2.2.03.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	<b>2,094,042,310.00</b>	<b>2,083,669,625.13</b>		<b>10,372,684.87</b>
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	2,094,042,310.00	2,083,669,625.13	99.50%	10,372,684.87
2.2.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	<b>1,045,241,364.00</b>	<b>1,042,199,290.41</b>		<b>3,042,073.59</b>
5.2.3.01.01.0010	<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan</i>	1,045,241,364.00	1,042,199,290.41	99.71%	3,042,073.59
2.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	<b>116,597,240.00</b>	<b>116,547,240.00</b>		<b>50,000</b>
5.2.2.08.03.0015	<i>Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK</i>	116,597,240.00	116,547,240.00	99.96%	50,000
2.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan PAUD	<b>210,000,000.00</b>	<b>210,000,000.00</b>	-	-
5.1.2.02.01.0013	<i>Belanja Jasa Tenaga Pendidikan</i>	210,000,000.00	210,000,000.00	100%	-
2.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	<b>5,855,280,000.00</b>	<b>5,365,369,259.00</b>	-	<b>489,910,741</b>
5.1.2.88.88.8888	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	5,855,280,000.00	5,365,369,259.00	91.63%	489,910,741
<b>2.2.04</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>	<b>521,399,825.00</b>	<b>521,399,825.00</b>		
2.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	<b>9,999,825.00</b>	<b>9,999,825.00</b>	-	-
5.1.2.01.01.0024	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor</i>	3,177,020.00	3,177,020.00	100%	-
5.1.2.01.01.0026	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>	552,805.00	552,805.00	100%	-
5.1.2.01.01.0052	<i>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</i>	6,270,000.00	6,270,000.00	100%	-
5.1.2.88.88.8888	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	-	-	-	-
2.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah NonFormal/Kesetaraan	<b>511,400,000.00</b>	<b>511,400,000.00</b>	-	-
5.1.2.88.88.8888	<i>Belanja Barang dan Jasa BOS</i>	511,400,000.00	511,400,000.00	100%	-
	<b>TOTAL</b>	<b>341,845,910,245.00</b>	<b>320,662,118,014.01</b>	<b>93.80%</b>	<b>21,183,792,230.99</b>

